Background Paper
Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tentang
Penerapan Manajemen Risiko
di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

A. Latar Belakang

Manajemen risiko seperti dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) menetapkan nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko yang harus dicapai setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Organisasi dari semua jenis dan ukuran menghadapi faktor dan pengaruh eksternal dan internal yang memberi ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran. Manajemen risiko adalah kegiatan organisasi yang terarah dan terkoordinasi terkait dengan pengelolaan risiko. Manajemen risiko bersifat berulang dan membantu organisasi dalam menetapkan strategi, mencapai sasaran, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola dan kepemimpinan serta merupakan dasar manajemen risiko pada semua tingkat. Manajemen risiko berkontribusi dalam peningkatan sistem manajemen. Manajemen risiko adalah bagaian dari semua aktivitas yang berkaitan dengan organisasi dan mencakup interaksi dengan pemangku kepentingan. Manajemen risiko mempertimbangkan konteks eksternal dan internal organisasi termasuk perilaku manusia dan faktor budaya. Dalam rangka optimalisasi penerapan manajemen risiko, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

B. Identifikasi Masalah

Dalam penerapan manajemen risiko, perlu dibangun infrastruktur untuk menunjang implementasinya. Infrastruktur yang dapat mendukung implementasi berupa kebijakan, struktur, anggaran, dan sumber daya manusia. Kebijakan manajemen risiko merupakan infrastuktur yang paling penting. Kebijakan manajemen risiko digunakan sebagai dasar implementasi manajemen risiko sekaligus pedoman dalam pelaksanaannya.

Saat ini telah terbit kebijakan manajemen risiko dalam bentuk Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 3 tahun 2022 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kebijakan mencakup berbagai aspek pendukung implementasi manajemen risiko diantaranya prinsip, struktur, dan proses manajemen risiko. Di dalam kebijakan tersebut pula terdapat pernyataan selera risiko kementerian.

Kebijakan manajemen risiko diharapkan dapat mempermudah setiap satuan kerja yang mengimplementasikan manajemen risiko. Kebijakan juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur sejauh mana manajemen risiko diimplementasikan oleh setiap satuan kerja. Namun begitu, faktanya kebijakan yang ada bersifat terlalu detail sehingga tidak aplikatif. Berdasarkan laporan fasilitator manajemen risiko, kebijakan yang ada terlalu rumit dan perlu disederhanakan agar implementasinya lebih mudah. Selain itu, idealnya setiap kebijakan yang ada perlu dievaluasi dan diperbaharui minimal setiap 3 tahun sekali. Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasi penerapan manajemen risiko kementerian, perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada yakni Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 3 tahun 2022 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

C. Landasan Filosofis

Manajemen Risiko tidak secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat melalui layanan. Manajemen risiko akan berperan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola organisasi dalam mencapai tujuan, khususnya meningkatkan kualitas layanan. Semakin matangnya kualitas tata kelola organisasi maka layanan yang diberikan kepada masyarakat pun akan semakin baik.

Dalam konteks implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, kebijakan yang ada saat ini perlu dilakukan perubahan agar lebih efektif untuk mematangkan kualitas tata kelola organisasi.

D. Landasan Sosiologis

Tujuan Perubahan Peraturan Menteri Penerapan Manajemen Risiko ini disusun dengan maksud untuk mengoptimalisasi penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Rujukan pengaturan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional dalam penerapan manajemen risiko.
2. Memberikan kerangka dan panduan bagi tataran pengaturan yang lebih teknis operasional terkat dengan penerapan manajemen risiko
3. Sebagai pedoman untuk setiap unit satuan kerja dalam implementasi manajemen risiko.

Dengan disusunnya Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penerapan Manajemen Risiko diharapkan mampu membentuk landasan berpikir dan pedoman langkah bagi insan Kementerian untuk senantiasa berupaya dan mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan pengamanan aset Negara di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian pelayanan terhadap masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Agraria dan Tata Ruang bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat diharapkan dapat tercapai.

E. Landasan Yuridis

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1126);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986).

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perubahan Peraturan Menteri Penerapan Manajemen Risiko ini mencakup hal-hal berikut:

1. Ketentuan umum
2. Prinsip Manajemen Risiko
3. Kerangka Kerja Manajemen Risiko
4. Proses Manajemen Risiko
5. Struktur Manajemen Risiko